

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang lengkap dan universal, Islam mengatur seluruh kegiatan manusia, baik hubungan antara manusia dengan sang pencipta maupun antara manusia dengan sesama makhluk yang sering disebut muamalah. Dalam sektor ekonomi terdapat beberapa prinsip yang telah diatur dalam islam, seperti sistem jual-beli, sistem bagi hasil, larangan riba, pengenaan zakat terkait harta yang sudah mencapai nisab, dan lain lain. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Salah satu bentuk transaksi yang diatur dalam muamalah adalah jual-beli.

Dalam hukum Islam, jual-beli (bai') merupakan suatu akad yang memperbolehkan pertukaran harta dengan harta dengan dasar saling ridha. Prinsip dasar dari jual-beli dalam Islam adalah keadilan dan transparansi. Jual-beli harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan riba (bunga). Salah satu bentuk jual-beli yang dikenal dalam Islam adalah jual-beli taksiran (bai' al-musaawamah), di mana harga barang ditentukan berdasarkan perkiraan atau penilaian pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.¹

Jual-beli taksiran memiliki beberapa ketentuan penting. Pertama, perkiraan yang digunakan harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan pengetahuan yang memadai untuk menghindari ketidakadilan. Kedua, semua pihak yang terlibat harus menyepakati hasil taksiran tersebut dengan penuh kerelaan tanpa paksaan. Ketiga, taksiran harus dilakukan oleh pihak yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya untuk meminimalkan risiko kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak.²

Indonesia merupakan negara maritim, yang tidak bisa dipungkiri bahwa hampir sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian garam. Terutama Masyarakat di pedesaan, hal ini dikarenakan didukungnya wilayah geografis desa untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Selain pertanian bahan pokok yang sudah sering kita kenal seperti padi, jagung, kedelai, kacang

¹ Idhar, 'Bentuk-Bentuk Sistim Transaksi Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Tinjau Hukum Ekonomi Islam', Journal of Aswaja and Islamic Economics, 01.02 (2022), 136–54 <<https://doi.org/10.3194/jse.v1i1.6877>>.

² Wira Afrina Chairul Fahmi, 'Jual Beli Sayur Dengan Jizāf Dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur Di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)', Jurnal Al-Mudharabah, 5.11 (2023), 28–39.

tanah, dan bahan pokok lainnya. Letak geografis Indonesia sebagai salah satu pemilik garis pantai terpanjang juga mampu menghasilkan garam. Pertanian garam ini merupakan salah satu pendukung perekonomian Masyarakat desa, tanpa terkecuali bagi Masyarakat Kabupaten Pati yang berada di wilayah Pantai utara (pantura). Pertanian garam merupakan salah sektor unggulan bagi masyarakat pesisir Kabupaten Pati, karena Kabupaten Pati merupakan salah satu sentra industri garam di Jawa Tengah. Di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sendiri, mayoritas masyarakat juga berprofesi sebagai petani tambak garam.

Pembuatan garam di Desa Sambilawang ini rata-rata masih menggunakan cara konvensional, yaitu masih mengandalkan tenaga matahari. Tapi tidak sedikit juga yang mengandalkan plastik, hal ini dinilai efektif untuk membantu menghasilkan garam. Menjadi petani garam merupakan warisan turun temurun yang sudah berjalan lama di Desa Sambilawang. Masyarakat memanfaatkan lahan tambak pada musim kemarau untuk dijadikan tambak garam “kowen”.

Munculnya petani garam ini memunculkan kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat Desa Sambilawang. Lapangan kerja ini muncul karena garam dari petani belum bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen akhir. Oleh karena itu, butuh media distribusi dan produksi garam yang bisa menghasilkan garam siap konsumsi. Inilah mengapa adanya pemborong juga sama pentingnya dengan petani garam, karena pemborong merupakan media distribusi dari petani tambak garam ke produsen garam siap konsumsi. Ada juga, pemborong yang merangkap juga sebagai produsen garam siap konsumsi.

Adapun proses akad jual-beli yang biasa terjadi adalah dengan sistem Borongan, yaitu bisa dimulai dari petani garam yang menawarkan garamnya langsung ke pemborong atau sebaliknya, pemborong yang menawar untuk membeli garam ke petani garam. Dalam menentukan harga borongan biasanya pemborong ada 2 metode, yaitu dengan cara timbangan (menimbang garam yang sudah dikarungi 1-1) ataupun bisa juga dengan cara memperkirakan dari luas depo (gudang garam) milik petani, dari panjang, lebar, dan tinggi depo tersebut. Namun dalam memutuskan harga borongan garam tersebut, sudah terjadi kesepakatan dari hasil tawar menawar antara pemborong dan petani tambak garam tersebut. Sehingga harga borongan garam merupakan hasil keputusan bersama antara pemborong dengan petani garam.

Akad jual-beli borongan garam ini memberikan keuntungan kedua belah pihak, baik untuk petani garam maupun untuk

pemborong. Keuntungan bagi petani garam bisa mendapatkan uang secara *cash* tidak berupa tempo, dan untuk pemborong mendapatkan keuntungan berupa margin dari penjualan garam yang dijual ke produsen garam siap konsumsi. Karena ketika petani garam langsung menjual ke produsen garam siap konsumsi biasanya pembayarannya pakai sistem tempo, jadi pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan bersama.

Berdasarkan pengamatan sementara bahwa orang yang melaksanakan praktik jual-beli garam dengan sistem Borongan di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah mayoritas orang Islam. Namun dalam praktiknya tidak jarang ditemukan terjadi pertikaian antara penjual dan pembeli. Dan pertikaian itu disebabkan karena melesetnya perkiraan pembeli garam di dalam gudang, pembeli mengalami kerugian dan biasanya minta pertimbangan dengan pemiliknya untuk mengurangi kerugiannya.

Berdasarkan kendala tersebut di atas, maka perlu dilakukan analisis mengenai praktik jual-beli yang baik menurut hukum Islam dan perlu dikaji juga Mengapa praktik jual-beli borongan itu masih terjadi. Karena pada dasarnya jual-beli Borongan itu merupakan jual-beli yang belum jelas (*subhat*), dan mengapa jual-beli Borongan itu masih terjadi di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mayoritas adalah orang Islam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas mengenai transaksi jual-beli borongan garam dalam gudang menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana praktik jual-beli borongan garam dilakukan di Desa Sambilawang, termasuk metode penentuan harga berdasarkan timbangan dan taksiran volume. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan teori dan prinsip ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka faktor utama untuk dikaji yaitu:

1. Bagaimana praktik jual-beli garam secara Borongan di Desa Sambilawang?
2. Bagaimana hukum jual-beli garam secara borongan menurut Tinjauan Hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktek jual-beli garam secara borongan di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai praktik jual-beli garam secara borongan di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis. Adapun beberapa teori yang masih relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini mampu memberikan pandangan dan nilai plus terhadap pengetahuan bidang ekonomi syariah terutama terkait hukum islam yang berjalan di Indonesia.
 - b. Bagi lembaga, penelitian ini mampu menjelaskan kepada pihak yang membutuhkan baik pembeli maupun penjual terkait kaidah dan hukum islam jual-beli garam secara borongan.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan terkait hukum jual-beli garam secara borongan menurut pandangan islam.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan secara luas terhadap Masyarakat serta mampu menjadi pedoman berfikir dalam melakukan akad jual-beli garam secara borongan. Selain hal itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan terhadap Masyarakat terkait factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghalang dalam praktek jual-beli borongan ini.

 - a. Jika kegiatan jual-beli borongan dalam gudang di Desa Sambilawang merupakan akad jual-beli yang sudah dilakukan secara turun temurun.
 - b. Jika penelitian ini mampu memberikan pedoman kepada Masyarakat dalam praktek menjalankan kegiatan jual-beli borongan menurut pandangan hukum islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk membuat karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah –kaidah yang sesuai dengan metode-metode karya ilmiah. Penambahan sistematika yang digunakan untuk mempermudah dari suatu hasil penelitian. Sistematika penyusunan tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal yang menjelaskan maksud dan tujuan untuk penelitian selanjutnya, bagian awal juga menekankan pada latar belakang dari suatu masalah

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memerlukan sumber atau referensi yang muncul dalam publikasi pihak ketiga

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan dan mendalami metode penelitian yang penulis gunakan dalam bahasa penulis, yang dituliskan secara jelas oleh penulis untuk mengetahui data pada petani serta pemborong garam di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini berisikan inti segala sesuatu yang mencakup deskripsi objek yang diteliti yang menjelaskan tentang menganalisis suatu data kemudian dilakukan sesuai dengan alat serta metode analisis data yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini yaitu bagian akhir dari bab-bab sebelumnya yang berisi tentang hasil penelitian yang sedang dilaksanakan, saran untuk peneliti yang serupa pada masa yang akan datang dan kritik yang membangun beserta kata penutup.